

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Mamak Kepala Waris dalam Menjaga Harta Pusaka di Nagari Taratak Baru Sijunjung

Berdasarkan hasil penelitian peran Mamak Kepala Waris dalam menjaga harta pusaka yaitu:

1. Mengusahakan agar harta pusaka itu bertambah.

Yaitu dengan cara membuat lahan baru atau *manaruko*

2. Menjaga agar harta pusaka itu tidak berkurang.

Caranya agar tanah jangan sampai tergadai apalagi terjual.

3. Menjaga agar tidak terjadi perselisihan dalam pemanfaatan harta pusaka.

Maka Mamak Kepala Waris yang akan mengatur pemanfaatan harta pusaka.

4. Menyelesaikan sengketa antara anggota kaum ataupun antara anggota suku. Mamak

Kepala Waris harus terlibat dalam menyelesaikan pertikaian dan persengketaan

2. Hambatan yang dialami Mamak Kepala Waris dalam menjalankan harta pusaka perannya di Nagari Taratak Baru Sijunjung

Hambatan yang dialami Mamak Kepala Waris dalam menjalankan perannya yaitu:

1. Pergeseran tanggung jawab seorang mamak kepada urang sumando.
2. Budaya merantau pada masyarakat Minangkabau
3. Perekonomian dan tugas mamak

B. Saran

1. Sudah seharusnya bagi generasi sekarang meningkatkan lagi upaya untuk menjaga nilai-nilai budaya, adat serta tradisi yang telah diwarisi secara turun-temurun.
2. Untuk mengembalikan kebudayaan atau adat itu perlu dilakukan beberapa langkah-langkah, yaitu beberapa tahapan dan pendekatan kembali diantaranya:
 - a. Mengadakan sosialisasi kepada anak kemenakan dari Mamak Kepala Waris agar mereka mengetahui betul apa peran yang harus dijalankan Mamak Kepala Waris itu.
 - b. Para niniak mamak harus mengganti dan menyiapkan calon-calon baru untuk menggantikan Mamak Kepala Waris jika Mamak Kepala Waris sebelumnya tidak dapat menjalankan perannya sebagaimana mestinya.
 - c. Diperlukan kesadaran dan keikhlasan dari anak kemenakan dengan Mamak Kepala Waris agar saling membantu, melindungi harta pusaka agar terselamatkan sampai anak cucu kemudian.
 - d. Diperlukan peran aktif KAN dalam mencermati dan mengambil langkah-langkah preventif terhadap berbagai persoalan adat dalam masyarakat dalam reaktualisasi peran mamak kepala waris agar kelestarian adat Minangkabau termasuk di dalamnya harta pusaka.